



PEMBLOKIRAN KONTEN PORNO PADA LAYANAN OVER THE TOP

Ahmad Budiman*)

Abstrak

Ancaman pemblokiran layanan over the top yang menyajikan konten porno dilakukan oleh Pemerintah terhadap WhatsApp yang menyajikan konten porno melalui format pencarian gambar bergerak. Meski Pemerintah telah menyusun regulasi teknis dan sistem pemblokiran, namun masih terdapat konten porno pada layanan over the top lainnya. Sistem pemblokiran konten porno perlu terus dimutakhirkan, sejalan dengan kemajuan teknologi layanan over the top. Regulasi baik undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri, juga harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi pada layanan over the top. Penerapan regulasi tidak boleh tebang pilih, tapi harus diperlakukan sama kepada semua penyedia layanan over the top yang masih menyajikan konten porno.

Pendahuluan

Meski sempat memberikan ancaman untuk diblokir, Pemerintah akhirnya resmi mencabut ancaman pemblokiran terhadap WhatsApp terkait konten pornografi berformat pencarian gambar bergerak (GIF) yang terdapat dalam aplikasi perpesanan itu. Ada dua layanan yang menyediakan gambar bergerak kepada pengguna WhatsApp, yakni Giphy dan Tenor. Pengguna WhatsApp hanya perlu mengetik kata pencarian tertentu untuk mendapatkan gambar mesum berbentuk GIF. Pemerintah melalui Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pengerapan, menegaskan pihak WhatsApp

dan mitra penyedia konten berformat GIF itu, yakni Tenor dan Giphy, sudah melakukan perbaikan sehingga konten porno tidak lagi bisa diakses para pengguna di Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika menegaskan tidak akan tebang pilih dalam memberantas pornografi di platform lainnya setelah sukses menekan WhatsApp dengan ancaman pemblokiran. Setelah WhatsApp wajib tunduk dengan aturan yang berlaku di Indonesia, platform over the top lainnya seperti Twitter, Google, Instagram, Telegram, dan lainnya yang masih terdapat konten porno juga akan ditertibkan.

*) Peneliti Madya Komunikasi Politik pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: a.budiman69@gmail.com



Pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*). Pada surat edaran ini dijelaskan penyediaan layanan aplikasi dan/atau konten melalui internet (*over the top*), yang selanjutnya disebut layanan *over the top*, adalah penyediaan layanan aplikasi melalui internet dan/atau penyediaan layanan konten melalui internet.

Berdasarkan hasil survei Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), terungkap sebanyak 97% responden siswa SMP dan SMA di 12 kota besar di Indonesia mengaku telah mengakses situs berkonten pornografi dan juga menonton video porno melalui internet. Praktisi teknologi teknologi, Michael S. Sunggiardi, menjelaskan video dengan format *3GP* mampu berjalan di beberapa perangkat dan merupakan format yang tidak perlu membutuhkan kinerja prosesor yang tinggi. Selain itu juga sangat mendukung untuk perangkat yang memiliki memori atau kapasitas penyimpanan yang rendah.

Meski Pemerintah telah melakukan kebijakan untuk menyaring konten porno di internet namun materi porno masih banyak terdapat di internet. Untuk itu hal yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kebijakan Pemerintah mengenai pemblokiran konten porno di internet?

Kebijakan Pemerintah

Internet memang memiliki daya pikat sekaligus juga tantangan penanganannya, terutama bila dimasukan materi porno. Perlu perlakuan sistematis dalam hal penanganan konten porno di internet. Pada tataran regulasi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) mengatur pelarangan materi porno sebagai materi yang melanggar kesusilaan. Untuk itu, perlu inovasi dalam melakukan pemblokiran konten porno khususnya yang terdapat dalam layanan *over the top*.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*) mengartikan, layanan aplikasi melalui internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan

telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring (dalam jaringan) percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya.

Pada surat edaran ini juga diartikan layanan konten melalui internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Pemerintah menegaskan semua layanan *over the top* untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, penyiaran, perfilman, periklanan, porno, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pemerintah juga di antaranya melarang penyedia layanan *over the top* menyediakan layanan yang bermuatan bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi yang dilarang lainnya yaitu yang menimbulkan konflik Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) atau menodai nilai-nilai agama, mendorong khalayak umum untuk melakukan tindakan melawan hukum, melanggar kesusilaan, porno pencemaran nama baik, dan ucapan kebencian (*hate speech*) serta tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, pemerintah telah memiliki perangkat regulasi yaitu Peraturan Menteri Komunikasi Informatika No. 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Kementerian Komunikasi dan Informatika punya dua cara dalam memblokir situs-situs terlarang, pertama menunggu pelaporan dan kedua bisa dari sistem. Apabila sudah pasti

berkaitan dengan pornografi, maka memakai sistem "Nawala." DNS Nawala adalah layanan gratis berupa filtering/penyaringan, bebas biaya dan dapat digunakan oleh semua pengguna internet. Layanan ini menyaring konten negatif berupa konten porno, kekerasan atau kejahatan internet.

Pemblokiran Layanan *Over The Top*

Penggunaan internet bagi masyarakat modern sekarang ini merupakan salah satu bagian dari kebutuhan hidup utamanya dalam mengakses informasi. Namun dibalik kegunaan positifnya, internet juga dimungkinkan untuk tujuan negatif atau destruktif oleh pihak-pihak-pihak yang punya kemampuan yang dilakukan secara perorangan, kelompok, maupun oleh negara.

Daya pikat komunikasi internet menurut David Holmes disebabkan karena klaim ideologis bahwa internet membebaskan informasi dan penggunaannya untuk bergerak tanpa batasan. Bentuk komunikasi horizontal juga menjadi daya tarik dari komunikasi di internet. Informasi dan penggunaannya adalah sejajar yang bisa ditafsirkan dari berbagai perspektif penggunaannya. Keunggulan utama komunikasi melalui internet yang dianggap paling mampu memenangkan dengan komunikasi melalui media lainnya yaitu disediakannya kesempatan untuk melakukan komunikasi timbal balik yang jauh lebih efektif ketimbang melalui komunikasi tatap muka (*face to face communication*). Komunikasi seperti ini bahkan mampu memediasi komunikasi tatap muka secara lebih cepat dan lebih beragam materi komunikasinya, serta dapat dilakukan oleh banyak orang.

Pemblokiran bisa dilakukan melalui blokir kata kunci melalui *procon*. Caranya dengan memasukan kata atau kalimat yang memang masuk dalam kategori pornografi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara kerja dari pemblokiran ini adalah, setiap kata yang dimasukkan dalam mesin pencari akan dilakukan proses pengecekan dalam basis data. Bila kata tersebut terdapat dalam kategori yang dilarang, pencarian tersebut tidak akan diteruskan ke mesin pencari. Dengan melakukan blokir kata kunci, pemakai internet dapat dihindarkan dari hasil pencarian yang akan mengarahkan ke halaman *website* yang bersifat negatif.

Namun bila secara khusus kita menginginkan pemblokiran pada layanan yang dimaksud, maka dapat menggunakan aplikasi *blocksite*. Langkah awal dalam pemakaian aplikasi *blocksite* adalah melakukan proses instalasi dan proses pengaturan konfigurasi, terutama halaman-halaman situs yang dilarang. Hasil dari konfigurasi dapat dicek dengan melakukan pengaksesan terhadap situs yang diblok.

Metode lain yaitu dengan menggunakan *open DNS*. Proses pemblokiran hanya bisa digunakan pada pengguna tunggal dan berlaku hanya untuk satu komputer saja. Proses pemblokiran dapat dilakukan pada *proxy*. Pemblokiran dengan *proxy* berlaku untuk semua pengguna yang menggunakan *proxy* yang telah di-*setting*. Pemblokiran dengan *proxy* sangat penting terutama untuk komputer yang ada di kantor, sekolah ataupun warung internet. Layanan blokir ini bersifat gratis dan *online*. Pemakai dapat melakukan pendaftaran untuk mengaktifkan layanan ini. Dalam proses pemblokiran ini, banyak jenis pilihan yang dapat ditentukan untuk mendefinisikan situs yang dikategorikan dalam larangan pengaksesan.

Selain menggunakan *open DNS*, pemblokiran nama *domain* dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *file host* yang ada di dalam *Windows XP*. Proses pemblokiran dengan *file host* ini dapat dilakukan karena setiap pengaksesan internet, *browser* akan mengirimkan *request* ke sebuah *server DNS* dan *server* tersebut akan mencari alamat *IP* yang tepat dan kemudian mengirim alamat *IP* tersebut ke *browser*. Pada saat mengakses dengan mengetikan alamat *website*, *Windows XP* akan mencari data pada *DNS cache* untuk melihat apakah terdapat informasi *DNS*. Jika terdapat informasi tersebut maka *Windows XP* tidak akan mengirimkan *request* data ke *DNS* tujuan untuk mendapatkan alamat *IP*-nya.

Penutup

Pada layanan *over the top* masih terdapat konten porno yang terakhir ini terjadi pada layanan *WhatsApp* dengan format pencarian *GIF*. Pemerintah menegaskan setiap perusahaan penyedia layanan pesan singkat dan media sosial agar patuh pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Setelah *WhatsApp* diancam

untuk diblokir, *platform over the top* lainnya seperti *Twitter*, *Google*, *Instagram*, *Telegram*, dan lainnya yang masih terdapat konten porno juga akan ditertibkan.

Meski Pemerintah telah memiliki regulasi teknis terkait larangan konten porno dan Pemerintah telah memiliki sistem untuk pemblokirannya, namun tidak bisa dipungkiri masih terdapat konten porno pada layanan *over the top*. Hal ini terjadi karena daya pikat komunikasi internet yang membebaskan informasi dan penggunaanya untuk bergerak tanpa batasan termasuk mengakses konten porno.

Pemblokiran layanan internet yang menyajikan konten porno, tidak sepenuhnya efektif terutama bila dikaitkan dengan gencarnya penyebaran konten porno melalui layanan *over the top*. Pemerintah perlu melakukan pemantauan secara intensif terhadap dinamika kemajuan teknologi layanan *over the top* yang dapat disusupi materi bermuatan porno. Sistem pemblokiran perlu terus dimutakhirkan kemampuannya, agar tetap mampu menghambat penyebaran materi porno tersebut. DPR RI perlu melakukan pengawasan terhadap berbagai regulasi yang materinya terkait dengan masalah pornografi. Keberadaan UU ITE, UU Pornografi, dan KUHP, materinya perlu dimutakhirkan sejalan dengan kemajuan teknologi informasi yang berpotensi memuat materi porno.

Referensi

- “Begini Cara Kominfo Blokir Situs Terlarang”, https://kominfo.go.id/content/detail/5957/begini-cara-kominfo-blokir-situs-terlarang/o/sorotan_media, diakses 15 November 2017.
- David Holmes. (2012). *Teori Komunikasi Media, Teknologi dan Masyarakat*. alih bahasa Teguh Wahyu Utomo. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- “Konten Porno di Whatsapp Ditutup”, <http://mediaindonesia.com/news/read/131249/konten-porno-di-whatsapp-ditutup/2017-11-09>, diakses 15 November 2017.
- Muhammad Sholeh, Analisis Pencegahan Akses Website Kategori Dilarang, http://jurtek.akprind.ac.id/sites/default/files/117_123_Muhash.pdf, diakses 15 November 2017.
- “Menkominfo Janji Tegas Blokir Konten Porno di Twitter dkk”, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-3719119/menkominfo-janji-tegas-blokir-konten-porno-di-twitter-dkk>, diakses 15 November 2017.
- “Survei: 97% Remaja Indonesia Mengakses Situs Porno”, <https://techno.okezone.com/read/2013/09/24/55/870832/survei-97-remaja-indonesia-mengakses-situs-porno>, diakses 14 November 2017.
- Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (*Over The Top*).
- “Video Mesum Format 3GP, Mudah Disebarluaskan”, <https://techno.okezone.com/read/2012/06/04/55/640890/video-mesum-format-3gp-mudah-disebarluaskan>, diakses 10 November 2017.